



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Rijali Bin Muhammad Asri ;  
Tempat lahir : Kotabaru ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 12 Oktober 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tamban Baru Rt 007/002 Desa Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Hj Sunarti, SH dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKH-LKBHUWK), berkantor di Jalan Jendral Sudirman No 1 / Komplek Masjid Raya Sabital Muhtadin Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 14 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 162/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan dan keadilan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan kekerasan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** , sesuai dakwaan pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu dan garis warna putih di lengan bertuliskan "PUMA".
  - 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang selutut warna biru.
  - 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu muda gambar bunga ;Dikembalikan kepada anak korban **NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas hal tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada intinya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa masih muda, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal yang sama disampaikan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menanggapi pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **AHMAD RIJALI Bin MUHAMMAD ASRI**, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017

putusan mahkamah agung 2017 mengenai di rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru namun sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa **“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “** sehingga perkara ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Pelaihari karena sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih banyak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang berisi **“umpat kah begawian ulun di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian sana umpat paman”** kemudian di balas oleh anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih, lawas kah?”** dan di balas lagi oleh terdakwa **“sebulanan aja, imbah sebulan bulik ae bilanya sudah ada duitnya datang handak bujur-bujur nikahi ikam”** lalu di jawab lagi oleh anak korban **“bujur kah?”** kemudian di jawab oleh terdakwa **“inggih bujuran janji”** , Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) lagi dari terdakwa yang berisi **“jadi kah?”** dan dijawab oleh anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih jadi ae”** kemudian di balas oleh terdakwa **“inggih tunggu, siapakan baju-baju, ulun menghadangi kawan, kendaraannya kadada, kena bilanya sudah sampai ulun SMS”** lalu Anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mengemasi baju-bajunya ke dalam tas dan menunggu kabar dari terdakwa, lalu beberapa saat kemudian anak korban mendapat pesan singkat dari terdakwa yang mengatakan **“nih sudah sampai pian dimana? Ulun di muka langgar lawan kawan sudah”** kemudian anak meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tempel di lemari pakaian yang bertuliskan **“bujur ujar abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No

NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN keluar

menemui terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu ampar kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 22.30 wita ;

- Bahwa pada tanggal 26 maret 2017 anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama terdakwa pergi dari rumah saksi LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar menuju rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan umum dan setelah sampai di rumah paman terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita lalu terdakwa makan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan anak korban tidur dalam satu tempat dengan terdakwa yang dibatasi kain dengan tempat tidur paman terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berbicara kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“ulun handak” dan dijawab oleh anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN “handak apa?”** lalu berkata lagi terdakwa **“handak yang kayak itu nah”** lalu di jawab lagi oleh anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“kena aja pas udah nikah aja”** kemudian anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur berpaling dari terdakwa , setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung melepas celana Anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN memegang celananya supaya tidak dilepas oleh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga terdakwa bisa melepas celana Anak korban lalu terdakwa melepas celananya dan setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan naik turun dan anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ada mengatakan **“aduh sakit”** tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya anak korban dan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan anak korban dan sarung yang terkena darah yang keluar dari kemaluan anak korban ;
- Bahwa stelah selesai berhubungan yang pertama dengan anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN terdakwa berkata kembali kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“sayang ulun handak lagi nang kaya itu”** dan tidak di jawab oleh anak korban sehingga terdakwa langsung menyetubuhi anak korban kembali, selanjutnya keesokan hari nya senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa ada berjanji kepada anak korban akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.13380/IST/CATPIL/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh kepala kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut Drs.SURIANSYAH diterangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga Pebruari tahun Dua Ribu Tiga telah lahir NOOR LAILY RAMADIANA anak pertama perempuan dari MAHYUDIN dan YENI SRI WAHYUNI ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/21/IV/2017/RSUD.HB tanggal 02 April 2017 dari Rumah Sakit Umum H.Boejasari Pelaihari yang di buat dan ditandatangani oleh dr.I.Made Gede Darma Susilo Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bahwa seorang perempuan bernama NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN umur 14 (empat belas) tahun, pada sekitar kelamin anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidak ada didapatkan tanda – tanda kekerasan, didapatkan robekan baru selaput dara sampai dengan dasar pukul 01 dan 06 ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AHMAD RIJALI Bin MUHAMMAD ASRI**, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru namun sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa ***“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “*** sehingga perkara ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Pelaihari karena sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih banyak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang dengan sengaja Melakukan tipu***

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang berisi **“umpat kah begawian ulun di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian sana umpat paman”** kemudian di balas oleh anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih, lawas kah?”** dan di balas lagi oleh terdakwa **“sebulanan aja, imbah sebulan bulik ae bilanya sudah ada duitnya datang handak bujur-bujur nikahi ikam”** lalu di jawab lagi oleh anak korban **“bujur kah?”** kemudian di jawab oleh terdakwa **“inggih bujuran janji”** , Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) lagi dari terdakwa yang berisi **“jadi kah?”** dan dijawab oleh anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih jadi ae”** kemudian di balas oleh terdakwa **“inggih tunggu, siapakan baju-baju, ulun menghadangi kawan, kendaraannya kadada, kena bilanya sudah sampai ulun SMS”** lalu Anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mengemasi baju-bajunya ke dalam tas dan menunggu kabar dari terdakwa, lalu beberapa saat kemudian anak korban mendapat pesan singkat dari terdakwa yang mengatakan **“nih sudah sampai pian dimana? Ulun di muka langgar lawan kawan sudah”** kemudian anak meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tempel di lemari pakaian yang bertuliskan **““bujur ujar Abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi gin”** lalu anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN keluar menemui terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu ampar kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 22.30 wita ;
- Bahwa pada tanggal 26 maret 2017 anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama terdakwa pergi dari rumah saksi LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar menuju rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan umum dan setelah sampai di rumah paman terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita lalu terdakwa makan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan anak korban tidur dalam satu tempat dengan terdakwa yang dibatasi kain dengan tempat tidur paman terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berbicara kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **umun handak apa?** dan **di jawab oleh anak** korban NOOR LAILY RAMADIANA

Binti MAHYUDIN **“handak apa?”** lalu berkata lagi terdakwa **“handak yang kayak itu nah”** lalu **di jawab lagi oleh anak korban** NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“kena aja pas udah nikah aja”** kemudian anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur berpaling dari terdakwa, setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung melepas celana Anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN memegang celananya supaya tidak dilepas oleh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga terdakwa bisa melepas celana Anak korban lalu terdakwa melepas celananya dan setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan naik turun dan anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ada mengatakan **“aduh sakit”** tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya anak korban dan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan anak korban dan sarung yang terkena darah yang keluar dari kemaluan anak korban ;

- Bahwa setelah selesai berhubungan yang pertama dengan anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN terdakwa berkata kembali kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“sayang ulun handak lagi nang kaya itu”** dan tidak di jawab oleh anak korban sehingga terdakwa langsung menyetubuhi anak korban kembali, selanjutnya keesokan hari nya senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa ada berjanji kepada anak korban akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil dan terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.13380/IST/CATPIL/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh kepala kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut Drs.SURIANSYAH diterangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga Pebruari tahun Dua Ribu Tiga telah lahir NOOR LAILY RAMADIANA anak pertama perempuan dari MAHYUDIN dan YENI SRI WAHYUNI ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/21/IV/2017/RSUD.HB tanggal 02 April 2017 dari Rumah Sakit Umum H.Boejasari Pelabuhan yang di buat dan ditandatangani oleh dr.I.Made Gede Darma Susilo Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bahwa seorang perempuan bernama NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN umur 14 (empat belas) tahun, pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN

tidak ada didapatkan tanda – tanda kekerasan, didapatkan robekan baru selaput dara sampai dengan dasar pukul 01 dan 06 ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Noor Laily Ramadiana Binti Mahyudin,

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi yang bernama Noor Lalily Ramadiana Binti Mahyudin belum berumur 15 (lima belas) tahun sehingga sebelum memberikan keterangan tidak diambil sumpahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi yang bernama Noor Lalily Ramadiana Binti Mahyudin belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga didalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh kedua orang tuanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN hadir di persidangan sehubungan dengan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang berisi **“umpat kah begawian ulun di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian sana umpat paman”** kemudian di balas oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih, lawas kah?”** dan di balas lagi oleh terdakwa **“sebulan aja, imbah sebulan bulik ae bilanya sudah ada duitnya datang handak bujur-bujur nikahi ikam”** lalu di jawab lagi oleh anak saksi **“bujur kah?”** kemudian di jawab oleh terdakwa **“inggih bujuran janji”** ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) lagi dari terdakwa yang berisi **“jadi kah?”** dan dijawab oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih jadi ae”** kemudian di balas oleh terdakwa **“inggih tunggu, siapakan baju-baju, ulun menghadangi kawan, kendaraannya kadada, kena bilanya sudah sampai ulun SMS”** lalu anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mengemasi baju-bajunya ke dalam tas dan menunggu kabar dari terdakwa, lalu beberapa saat kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat dari terdakwa yang mengatakan **“nih sudah sampai pian dimana? Ulun di muka langgar lawan kawan sudah”** kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tempel di lemari pakaian yang bertuliskan **“bujur ujar Abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi gin”** lalu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN keluar menemui terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu ampar kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 22.30 wita ;

- Bahwa pada tanggal 26 maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama terdakwa pergi dari rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar menuju rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan umum dan setelah sampai di rumah paman terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita lalu terdakwa makan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan anak korban tidur dalam satu tempat dengan terdakwa yang dibatasi kain dengan tempat tidur paman terdakwa ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017 bertempat di rumah bibi terdakwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berbicara kepada anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“ulun handak” dan dijawab oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN “handak apa?”** lalu berkata lagi terdakwa **“handak yang kayak itu nah”** lalu di jawab lagi oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“kena aja pas udah nikah aja”** kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur berpaling dari terdakwa , setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung melepas celana Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN memegang dan mempertahankan celananya supaya tidak dilepas oleh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga terdakwa bisa melepas celana anak korban lalu terdakwa melepas celananya dan setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dengan gerakan naik turun ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa masuk ke dalam kelamin anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan terdakwa menurun naikan alat kelaminnya di dalam kelamin anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN, lalu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ada mengatakan **“aduh sakit”** tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma ;

- Bahwa setelah sperma terdakwa keluar anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan sarung yang terkena darah yang keluar dari kemaluan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ;
- Bahwa anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali mulai dari tanggal 26 maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di desa bajuin RT.07 Rw.02 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut ;

Terhadap keterangan anak saksi Noor Laily Ramadiana Binti Mahyudin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Mahyudin Bin Mulyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya anak saksi yang bernama NOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita saksi mengetahui anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah pergi meninggalkan rumah karena pada saat saksi ingin pergi kedapur saksi melihat kekamar anaknya dan di temukan kamar dalam keadaan tidak rapi, dan saksi menanyakan keberadaan anak saksi kepada Istrinya yang bernama saksi Yeni Sri Wahyuni Binti Bernal Age ternyata anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sudah lari/keluar dari rumah, saksi pun mencari di seputaran Desa Tambang Ulang dan tidak ketemu ;
- Bahwa dalam kamar anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ditemukan yang ditulis oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN yang bertuliskan **“bujur ujar Abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi gin”** ;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2017 saksi mendapat berita dari tetangga yang ikut kerja di Warung Tajau bahwa ada pernah melihat anak saksi di bawa seorang laki – laki bernama AKHMAD RIJALI ikut bermalam di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warung tersebut, sebelum itu pada malam harinya saksi bersama keluarga saksi mendatangi ke Warung Tajau tersebut untuk memastikan apakah memang benar anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti Mahyudin ada pernah bermalam di Warung tersebut, sampainya di Warung tersebut ternyata yang mempunyai Warung tersebut adalah adik Saudara AKHMAD RIJALI yang bernama Sdr SARI, saksi bertanya kepada Saudari SARI "Apakah benar NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN pernah kesini dan tidur disini ?" dan di jawab oleh saudari SARI "Ia, memang ada kesini dan tidur disini Hari Minggu tanggal 25 Skj. 01.00 Wita. saksi bertanya lagi "Setelah tidur disini pergi kemana lagi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan AKHMAD RIJALI?" saudari SARI menjawab "Mereka pergi ke Desa Banian Kec. Batulicin Kab. Tanbu ke tempat Bibinya yang bernama Sdr Saudah ikut bekerja" setelah itu saksi meminta No HP Bibinya, pada saat ingin pulang kerumah, saksi di telpon Istrinya yang bernama saksi Yeni Sri Wahyuni Binti Bernal Age dimana Bibi terdakwa ada menelpon Istri saksi yang bernama saksi Yeni Sri Wahyuni Binti Bernal Age dan memberi kabar bahwa Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan terdakwa memang bersama Bibi terdakwa, dan istri saksi yang bernama Yeni Sri Wahyuni Binti Bernal Age sudah menyampaikan ke Bibi terdakwa kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN di bawa Lari dengan terdakwa, dan Bibi terdakwa pun Terk saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ejut, Sepengetahuan Bibi terdakwa kalau terdakwa mengaku saudari NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN adalah istrinya, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bibi terdakwa menelpon saksi lalu mengatakan kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sudah berada di pelaihari dan sekitar pukul 19.00 Wita Ibu terdakwa ada menelpon saksi lalu mengatakan kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sudah ada di bajuin dan berada di Rumah Sekretaris Desa Bajuin. Saat itu juga saksi menjemput anak saksi ke rumah Sekretaris Desa Bajuin dan bertemu dengan saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 Wita sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 kemudian saksi melaporkan kejadian yang di alami oleh anak korban ke Polres Tanah Laut untuk di proses secara hukum ;

Terhadap keterangan saksi Mahyudin Bin Mulyadi (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli. Binti Berna Age, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana anak saksi yang bernama NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDI telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita saksi mengetahui anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah pergi meninggalkan rumah karena pada saat saksi ingin pergi ke dapur kemudian suami saksi yang bernama Mahyudin Bin Mulyadi (Alm) melihat ke kamar anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan di temukan kamar dalam keadaan tidak rapi, lalu suami saksi yang bernama Mahyudin Bin Mulyadi (Alm) menanyakan keberadaan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kepada saksi ternyata anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sudah lari/keluar dari rumah, kemudian suami saksi yang bernama Mahyudin Bin Mulyadi (Alm) pun mencari di seputaran Desa Tambang Ulang dan tidak ketemu ;
- Bahwa dalam kamar anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ditemukan yang ditulis oleh anak korban yang bertuliskan **“bujur ujar Abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi gin”** ;
- Bahwa bibi terdakwa yang bernama Sdr SAUDAH Binti SUPIANI dan menelpon saksi dan memberi kabar bahwa Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan terdakwa berada dirumah nya yang beralamat di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dan bibi terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa telah menikah dengan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi terkejut ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yang bernama Mahyudin Bin Mulyadi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 April tahun 2017 mendapat kabar dari ibu terdakwa kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sudah berada rumah sekretaris Desa Bajuin kemudian saksi bersama suami saksi yang bernama saksi Mahyudin Bin Mulyadi (Alm) menjemput anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ke rumah Sekretaris Desa Bajuin dan sesampainya disana saksi menemukan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari bertemu dengan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN setelah saksi mengetahui dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 Wita sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 lalu saksi bersama suami saksi yang bernama Mahyudin Bin Mulyadi (Alm) melaporkan kejadian yang di alami oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ke Polres Tanah Laut untuk di proses secara hukum ;

Terhadap keterangan saksi Yeni Sri Wahyuni Binti Bernal Age, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membawa kabur anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN pada Sabtu tanggal 25 Maret 2017 dengan cara menghubungi anak korban melalui SMS atau pesan singkat yang mengatakan dimana terdakwa telah menunggu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN di dekat langgar kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN menemui terdakwa selanjutnya anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dibawa oleh terdakwa ke rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu ampar kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 22.30 wita ;
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan menikahi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersedia kabur dari rumah bersama terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 26 maret 2017 terdakwa bersama anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN pergi dari rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar menuju rumah paman dan bibi terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan umum dan setelah sampai di rumah paman terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita lalu terdakwa makan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur dalam satu tempat dengan terdakwa yang dibatasi kain dengan tempat tidur paman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengatakan kepada bibi terdakwa yang bernama Saudah Binti Supiani kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN adalah istri terdakwa sehingga bibi terdakwa mengijinkan terdakwa dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bermalam di rumah bibi terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret tahun 2017 sekitar pukul 23.00

wita terdakwa menyetubuhi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dengan cara menindih anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kemudian melepas celana Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kemudian memasukan tubuh terdakwa dan tubuh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ke dalam sarung lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kemudian terdakwa menggerakkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dengan gerakan turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. ;

- Bahwa pada saat alat kelamin terdakwa masuk ke dalam kelamin anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan terdakwa menurun naikan alat kelaminnya di dalam kelamin anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ada mengatakan “**aduh sakit**” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan kesakitan anak korban dikarenakan nafsu terdakwa yang tidak tertahankan kemudian terdakwa telah mengeluarkan sperma nya di tubuh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ;
- Bahwa selama terdakwa berada di rumah bibi terdakwa bersama anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mulai dari tanggal 26 maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah menyetubuhi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sebanyak 12 (dua belas ) kali ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menikah dan bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya,

Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran No.13380/IST/CATPIL/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh kepala kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut Drs.SURIANSYAH diterangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga Pebruari tahun Dua Ribu Tiga telah lahir NOOR LAILY RAMADIANA anak pertama perempuan dari MAHYUDIN dan YENI SRI WAHYUNI ;
- Visum Et Repertum Nomor :445/21/IV/2017/RSUD.HB tanggal 02 April 2017 dari Rumah Sakit Umum H.Boejasi Pelaihari yang di buat dan ditandatangani oleh dr.I.Made Gede Darma Susilo Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bahwa seorang perempuan bernama NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN umur 14 (empat belas) tahun, pada sekitar kelamin anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidak ada didapatkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung said didapatkan robekan baru selaput dara sampai dengan dasar pukul 01 dan 06 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu dan garis warna putih di lengan bertuliskan “PUMA”.
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang selutut warna biru.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu muda gambar bunga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang atau yang termuat didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang berisi **“umpat kah begawian ulun di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian sana umpat paman”** kemudian di balas oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih, lawas kah?”** dan di balas lagi oleh terdakwa **“sebulan aja, imbah sebulan bulik ae bilanya sudah ada duitnya datang handak bujur-bujur nikahi ikam”** lalu di jawab lagi oleh anak saksi **“bujur kah?”** kemudian di jawab oleh terdakwa **“inggih bujuran janji”** kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) lagi dari terdakwa yang berisi **“jadi kah?”** dan dijawab oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“inggih jadi ae”** kemudian di balas oleh terdakwa **“inggih tunggu, siapakan baju-baju, ulun menghadangi kawan, kendaraannya kadada, kena bilanya sudah sampai ulun SMS”** lalu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mengemasi baju-bajunya ke dalam tas dan menunggu kabar dari terdakwa, lalu beberapa saat kemudian anak saksi NOOR LAILY

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat dari terdakwa yang mengatakan **“nih sudah sampai pian dimana? Ulun di muka langgar lawan kawan sudah”** kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tempel di lemari pakaian yang bertuliskan **“bujur ujar Abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi gin”** lalu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN keluar menemui terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu ampar kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 22.30 wita lalu pada tanggal 26 maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama terdakwa pergi dari rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar menuju rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan umum dan setelah sampai di rumah paman terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada bibi terdakwa yang bernama Saudah Binti Supiani kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN adalah istri terdakwa sehingga bibi terdakwa mengizinkan terdakwa dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bermalam di rumah bibi terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita lalu terdakwa makan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan anak korban tidur dalam satu tempat dengan terdakwa yang dibatasi kain dengan tempat tidur paman terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berbicara kepada anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“ulun handak” dan dijawab oleh** anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“handak apa?”** lalu berkata lagi terdakwa **“handak yang kayak itu nah” lalu di jawab lagi oleh** anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“kena aja pas udah nikah aja”** kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur berpaling dari terdakwa , setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung melepas celana Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN memegang dan mempertahankan celananya supaya tidak dilepas oleh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga terdakwa bisa melepas celana anak korban lalu terdakwa melepas celananya dan setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti

MAHYUDIN ;

- Bahwa selama terdakwa berada di rumah bibi terdakwa bersama anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mulai dari tanggal 26 maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah menyetubuhi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sebanyak 12 (dua belas ) kali ;
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan menikahi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersedia kabur dari rumah bersama terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.13380/IST/CATPIL/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh kepala kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut Drs.SURIANSYAH diterangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga Pebruari tahun Dua Ribu Tiga telah lahir NOOR LAILY RAMADIANA anak pertama perempuan dari MAHYUDIN dan YENI SRI WAHYUNI ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :445/21/IV/2017/RSUD.HB tanggal 02 April 2017 dari Rumah Sakit Umum H.Boejas Pelaihari yang di buat dan ditandatangani oleh dr.I.Made Gede Darma Susilo Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bahwa seorang perempuan bernama NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN umur 14 (empat belas) tahun, pada sekitar kelamin anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidak ada didapatkan tanda – tanda kekerasan, didapatkan robekan baru selaput dara sampai dengan dasar pukul 01 dan 06 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Alternatif melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mana yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Diakenakan kepada gerd

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang bernama Ahmad Rijali Bin Muhammad Asri in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan”** adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kemudian yang dimaksud dengan **“ancaman kekerasan”** adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, lalu yang dimaksud dengan **“memaksa”** adalah mendesak atau memperlakukan dengan paksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan ;

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa yang berisi “**umpat kah begawian ulun di Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian sana umpat paman**” kemudian di balas oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN “**inggih, lawas kah?**” dan di balas lagi oleh terdakwa “**sebulan aja, imbah sebulan bulik ae bilanya sudah ada duitnya datang handak bujur-bujur nikahi ikam**” lalu di jawab lagi oleh anak saksi “**bujur kah?**” kemudian di jawab oleh terdakwa “**inggih bujuran janji**” kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat (SMS) lagi dari terdakwa yang berisi “**jadi kah?**” dan dijawab oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN “**inggih jadi ae**” kemudian di balas oleh terdakwa “**inggih tunggu, siapakan baju-baju, ulun menghadangi kawan, kendaraannya kadada, kena bilanya sudah sampai ulun SMS**” lalu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mengemasi baju-bajunya ke dalam tas dan menunggu kabar dari terdakwa, lalu beberapa saat kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mendapat pesan singkat dari terdakwa yang mengatakan “**nih sudah sampai pian dimana? Ulun di muka langgar lawan kawan sudah**” kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tempel di lemari pakaian yang bertuliskan “**“bujur ujar Abah, ulun ini menyabaki rumah aja, ayuja ulun bejauh jangan dicari lagi gin**” lalu anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN keluar menemui terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa ke rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu ampar kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 22.30 wita lalu pada tanggal 26 maret 2017 anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersama terdakwa pergi dari rumah Sdr LILI NOR INDAH SARI di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar menuju rumah paman terdakwa di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan umum dan setelah sampai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada bibi terdakwa yang bernama Saudah Binti Supiani kalau anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN adalah istri terdakwa sehingga bibi terdakwa mengizinkan terdakwa dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bermalam di rumah bibi terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita lalu terdakwa makan kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dan anak korban tidur dalam satu tempat dengan terdakwa yang dibatasi kain dengan tempat tidur paman terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berbicara kepada anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“ulun handak” dan dijawab oleh** anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“handak apa?”** lalu berkata lagi terdakwa **“handak yang kayak itu nah”** lalu **di jawab lagi oleh** anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“kena aja pas udah nikah aja”** kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur berpaling dari terdakwa , setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung melepas celana Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN memegang dan mempertahankan celananya supaya tidak dilepas oleh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga terdakwa bisa melepas celana anak korban lalu terdakwa melepas celananya dan setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma nya di tubuh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada di rumah bibi terdakwa bersama anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN mulai dari tanggal 26 maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah menyetubuhi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sebanyak 12 (dua belas ) kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjanjikan menikahi anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bersedia kabur dari rumah bersama terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.13380/IST/CATPIL/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh kepala kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut Drs.SURIANSYAH diterangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga Pebruari tahun Dua Ribu Tiga telah lahir NOOR LAILY RAMADIANA anak pertama perempuan dari MAHYUDIN dan YENI SRI WAHYUNI ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :445/21/IV/2017/RSUD.HB tanggal 02 April 2017 dari Rumah Sakit Umum H.Boejasi Pelaihari yang di buat dan ditandatangani oleh dr.I.Made Gede Darma Susilo Sp.OG diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan kepada anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN bahwa seorang perempuan bernama NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN umur 14 (empat belas) tahun, pada sekitar kelamin anak korban NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidak ada didapatkan tanda – tanda kekerasan, didapatkan robekan baru selaput dara sampai dengan dasar pukul 01 dan 06 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa meminta kepada anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“ulun handak” dan dijawab oleh** anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“handak apa?”** lalu berkata lagi terdakwa **“handak yang kayak itu nah”** lalu di jawab lagi oleh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN **“kena aja pas udah nikah aja”** kemudian anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN tidur berpaling dari terdakwa , setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung melepas celana Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dan anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN memegang dan mempertahankan celananya supaya tidak dilepas oleh terdakwa namun tenaga terdakwa lebih kuat dari anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN sehingga terdakwa bisa melepas celana anak korban lalu terdakwa melepas celananya dan setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma nya di tubuh anak saksi NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN, sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa memang menghendaki perbuatan melakukan kekerasan memaksa anak saksi Noor Laily Ramadiana Binti Mahyudin untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka terdakwa telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana didalam Undang-Undang tersebut selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana besarnya denda tersebut akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu dan garis warna putih di lengan bertuliskan “PUMA”.
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang selutut warna biru.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu muda gambar bunga ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Ahmad Rijali Bin Muhammad Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap Anak"** ;
2. Menghukum terdakwa **Ahmad Rijali Bin Muhammad Asri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan garis warna putih di lengan bertuliskan "PUMA".
  - 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang selutut warna biru.
  - 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu muda gambar bunga ;Dikembalikan kepada Anak saksi **NOOR LAILY RAMADIANA Binti MAHYUDIN** ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, oleh kami Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. dan Andhika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andhika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyo, S.H., M.H.